



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA  
NOMOR 2.1 TAHUN 2022

TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN  
RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA NOMOR 171/ 6786 TAHUN 2019  
TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI-FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA  
MASA JABATAN 2019 – 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA,

Menimbang : a. bahwa fraksi sebagai wadah berhimpun anggota DPRD Kabupaten / Kota untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang DPRD Kabupaten / Kota serta hak dan kewajiban Anggota DPRD Kabupaten / Kota;

b. bahwa adanya Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/25 Tahun 2022 tentang Peresmian Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan Tahun 2019 - 2024;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/ 6786  
Tahun 2019 Tentang Susunan Pimpinan dan Anggota  
Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota  
Surakarta Masa Jabatan 2019 – 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);  
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5189);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);  
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta;

Memperhatikan : 1. Surat dari Fraksi PDI Perjuangan Kota Surakarta Nomor 023/UM/F.PDI-P/V/2022 tanggal 25 Mei 2022 Perihal Penugasan Anggota Fraksi Pengganti Antar Waktu;

2. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 30 Mei 2022;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Kedua atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 171/ 6786 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa Jabatan 2019 – 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta 1 Tahun 2022 Nomor 171/ 6786 Tahun 2019 tentang Susunan Pimpinan dan Anggota Fraksi - Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Masa

Jabatan 2019 – 2024 dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 30 Mei 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA

Ketua

BUDI PRASETYO

Wakil Ketua

Wakil Ketua

Wakil Ketua

SUGENG RIYANTO

ACHMAD SAPARI

TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 2.1 TAHUN 2022

TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN  
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA NOMOR 171/ 6786 TAHUN 2019

TENTANG SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
FRAKSI-FRAKSI

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA  
SURAKARTA MASA JABATAN 2019 – 2024

SUSUNAN PIMPINAN DAN ANGGOTA FRAKSI  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

1. FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (F-PDIP)

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	Y. F. Sukasno, S. H.	Ketua	
2	Roro Indradi Sarwo Indah, S. H.	Wakil Ketua	
3	Drs. Paulus Haryoto	Sekretaris	
4	Budi Prasetyo, S. Sos., M.A.P.	Anggota	
5	Honda Hendarto	Anggota	
6	Hartanti, S. E.	Anggota	
7	Janjang Sumaryono Aji, S. P.	Anggota	
8	Suharsono, S. H., M. H.	Anggota	
9	Yulianto Indratmoko	Anggota	
10	Siti Muslikah, S. Sos., M.A.P.	Anggota	
11	Ginda Feractriawan, S. E., M. Si.	Anggota	
12	Silvester Rony Kamtoro	Anggota	
13	Ekyo Sih Hananto, S.H., M. H.	Anggota	

14	Wawanto, S. H.	Anggota	
15	Anna Budiarti, S. PAK.	Anggota	
16	Suyatno	Anggota	
17	Elizabeth Pujiningati	Anggota	
18	Slamet Widodo, S. H.	Anggota	
19	Dyah Retno Pratiwi, S. Sos., M.I.Kom	Anggota	
20	Wahyu Haryanto, S. E.	Anggota	
21	Indriani, S. E.	Anggota	
22	Jugo Agung Ruwanto	Anggota	
23	Tri Hono Setyo Putro, A. Md.	Anggota	
24	Roy Saputro	Anggota	
25	Dinar Retna Indrasari, A. Md.	Anggota	
26	Lim Purwanto, S. H.	Anggota	
27	Suwanto	Anggota	
28	Titik Nurhayati, S. H.	Anggota	
29	Ety Isworo, S. H., M. H.	Anggota	
30	Terty Maharani Gunawati, S. Th.	Anggota	

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KOTA SURAKARTA

Ketua



BUDI PRASETYO

Wakil Ketua



SUGENG RIYANTO

Wakil Ketua



ACHMAD SAPARI

Wakil Ketua



TAUFIQURRAHMAN